



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.02,2015

Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
Pedoman, organisasi, pemerintah, desa.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 (ayat 2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Bantul.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Lurah Desa yang meliputi Sekretariat Desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
10. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
11. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
12. Staf Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa terdiri atas Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Lurah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Pamong Desa.
- (3) Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Lurah Desa dalam bidang administrasi pemerintahan Desa.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Urusan Keuangan;
 - b. Urusan Umum; dan
 - c. Urusan Program.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan unsur pembantu Lurah Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan unsur Pembantu Lurah Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Satuan tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Pedukuhan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan organisasi pemerintah Desa yang mencakup jumlah bidang urusan, seksi dan unsur kewilayahan pada setiap Desa disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan dan kemampuan keuangan desa;
 - b. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia; dan
 - c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bagan organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Lurah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebelum disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (4) Lurah Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersama Lurah Desa dengan BPD dalam rapat BPD, sesuai dengan peraturan tata tertib BPD, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (4) Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (5) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Lurah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan ditembuskan kepada Bupati.
- (7) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Lurah Desa, dan Lurah Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, Camat dapat mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Desa.
- (9) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Lurah Desa dapat langsung menetapkannya.
- (10) Mekanisme evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal Lurah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN LURAH DESA

Pasal 12

Lurah Desa berkedudukan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 13

- (1) Lurah Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah Desa mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Lurah Desa mempunyai wewenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pamong Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
 - l. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
 - m. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - n. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - o. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Lurah Desa mempunyai hak :
- a. mengusulkan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan cuti;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Pamong Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Lurah Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik;

- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- n. mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Lurah Desa wajib :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN PAMONG DESA

Bagian Kesatu

Sekretariat Desa

Pasal 16

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Carik Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- (2) Carik Desa dibantu oleh unsur staf yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik Desa.
- (3) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan urusan yang ditetapkan sesuai kebutuhan dan kondisi Desa setempat.

Paragraf 1
Carik Desa

Pasal 17

- (1) Carik Desa mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
 - b. pengoordinasian pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan;
 - c. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d. menyelenggarakan kesekretariatan desa;
 - e. menjalankan administrasi desa;
 - f. memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa;
 - g. melaksanakan urusan rumah tangga, dan perawatan sarana dan prasarana fisik pemerintah Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik Desa mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan desa;
 - c. pelaksanaan urusan personalia Pamong Desa;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga desa;
 - e. pelaksanaan pelaporan keuangan desa;
 - f. pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan desa;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa;
 - h. pengelolaan aset desa; dan
 - i. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

Paragraf 2
Urusan Keuangan

Pasal 18

- (1) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Lurah Desa di bidang keuangan.
- (2) Urusan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.

- (3) Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 19

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa;
 - b. menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin Lurah Desa, membukukan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. mengelola dan membina administrasi keuangan desa;
 - e. menggali sumber pendapatan desa;
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan keuangan yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan APB Desa;
 - b. pelaksanaan penerimaan sumber pendapatan dan keuangan Desa;
 - c. pelaksanaan pembukuan, perbendaharaan, dan pelaporan keuangan Desa;
 - d. pelaksanaan pungutan desa; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Paragraf 3 Urusan Umum

Pasal 20

- (1) Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, berkedudukan sebagai unsur Sekretariat Desa yang membantu Lurah Desa di bidang urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Urusan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.

- (3) Kepala Bidang Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Umum.

Pasal 21

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas :
 - a. melakukan urusan surat menyurat;
 - b. melaksanakan pengelolaan arsip Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris Desa;
 - d. mempersiapkan sarana rapat/pertemuan, upacara resmi dan lain-lain kegiatan Pemerintah Desa;
 - e. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Desa;
 - f. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan umum yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan pemerintah desa;
 - b. pelaksanaan urusan barang inventaris desa;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga desa; dan
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat desa.

Paragraf 4 Urusan Program

Pasal 22

- (1) Urusan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, merupakan unsur Sekretariat Desa yang membantu tugas Lurah Desa di bidang perencanaan, pengendalian dan pelaporan program pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Urusan Program dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.
- (3) Kepala Urusan Program dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan Program.

Pasal 23

- (1) Urusan Program mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan program kerja pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintahan desa secara rutin dan/atau berkala;
 - c. menyusun pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - d. melakukan tugas-tugas kedinasan di luar urusan program yang diberikan oleh Lurah Desa atau Carik Desa;
 - e. melaksanakan Musrenbang Desa;
 - f. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - g. menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rancangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
 - b. penyusunan program kerja pemerintahan desa;
 - c. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan;
 - d. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - e. pengendalian dan evaluasi;
 - f. penyusunan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran;
 - g. penyampaian dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran; dan
 - h. fasilitasi kesekretariatan BPD.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.

- (2) Kepala Seksi dapat dibantu oleh Staf Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan desa, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pasal 25

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa di bidang pemerintahan, keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. melaksanakan administrasi pertanahan;
 - d. melaksanakan pembinaan sosial politik;
 - e. memfasilitasi kerjasama Pemerintah Desa;
 - f. menyelesaikan perselisihan warga; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan;
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan;
 - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial politik;
 - e. pelaporan dan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;
 - f. fasilitasi kerjasama Pemerintah Desa; dan
 - g. penyelesaian perselisihan warga.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan

Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 28

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa;
 - b. mengelola sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber-sumber pendapatan desa;
 - c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
 - d. mengembangkan sarana prasarana pemukiman warga;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa;
 - b. peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa ;
 - c. pendataan, pengolahan, dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa;
 - d. peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa;
 - e. pengembangan sarana prasarana pemukiman warga;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
 - g. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Kemasyarakatan

Pasal 29

- (1) Seksi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, merupakan unsur pelaksana teknis yang membantu tugas Lurah Desa di bidang agama, pembinaan kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

Pasal 30

- (1) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembinaan mental spiritual, keagamaan, nikah, talak, cerai dan rujuk, sosial, pendidikan, kebudayaan, olah raga, kepemudaan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - b. pelayanan administrasi nikah, talak, rujuk, dan cerai;
 - c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sosial;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda, olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
 - g. pelaporan dan evaluasi kegiatan kemasyarakatan; dan
 - h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 31

Pelaksana kewilayahan dipimpin oleh seorang kepala pelaksana kewilayahan yang disebut Dukuh, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa.

Pasal 32

- (1) Dukuh mempunyai tugas :
- a. membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa;
 - b. melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, kebudayaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dukuh mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan peraturan desa, peraturan Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa;
 - c. pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - d. peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat;
 - e. peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa;
 - f. pelaksanaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan kebudayaan; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dukuh.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pamong Desa

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pamong Desa mempunyai hak :
 - a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
 - b. mendapatkan cuti; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pamong Desa mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. menjalankan kebijakan dan program pemerintahan desa;
 - e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Pamong Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - f. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; dan
 - g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Rincian Fungsi dan Tugas Pamong Desa

Pasal 34

Rincian fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah Desa.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan berkewajiban melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi melaporkan hasil pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada atasannya secara tertulis, rutin dan/atau berkala.
- (4) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), setiap pimpinan satuan organisasi Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 36

- (1) Carik Desa mengoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Carik Desa mewakili Lurah Desa apabila Lurah Desa sedang tidak ada di tempat atau berhalangan sementara.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pamong Desa yang menjalankan tugas saat ini, diangkat dalam jabatan baru sesuai Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Lurah Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sebagai Lurah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Carik Desa yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Carik Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Tata Usaha BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diangkat menjadi Kepala Seksi atau Kepala Urusan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Dukuh yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sebagai Dukuh berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Lurah Desa dan Pamong Desa selain Carik Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai Lurah Desa dan Pamong Desa sampai dengan berakhir masa jabatannya, sesuai peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatannya.
- (2) Carik Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Carik Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Pamong Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Staf Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Pamong Desa, melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat pengangkatannya.
- (5) Staf Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak termasuk Pamong Desa, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Lurah Desa.

Pasal 40

Pengangkatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 41

Bagi Pamong Desa yang menduduki jabatan baru berdasarkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, mendapatkan hak berupa penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan struktur organisasi pola maksimal sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lainnya yang sah, jaminan kesehatan, dan cuti bagi Lurah Desa dan Pamong Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (2/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.M.H
NIP. 19691231 199603



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.45,2015

Bagian Pemerintahan Desa
Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Pedoman, organisasi, pemerintahan,
desa.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Desa di Kabupaten Bantul seperti halnya Desa lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Dalam sejarah pengaturan mengenai Desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sampai dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dengan pengaturan lebih khusus Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa didasarkan pada 5 asas yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan saat ini, dipandang bahwa pengaturan mengenai Desa dimaksud belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa yang terus bertambah jumlahnya, sehingga pengaturan mengenai Desa diatur dalam undang-undang tersendiri Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang ini landasan pengaturan mengenai Desa didasarkan pada 13 asas, yaitu rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Salah satu asas yang menjadi landasan pemikiran dalam undang-undang dimaksud adalah subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Perwujudan prinsip tersebut salah satunya diimplementasikan bahwa Pemerintahan Desa diberikan kewenangan untuk menetapkan susunan organisasi Pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, potensi dan ketersediaan sumber daya manusia dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Daerah ini hanya memberikan pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk menyusun organisasinya. Hal ini bukan berarti bahwa Desa dapat menetapkan susunan organisasi tidak sama seperti dalam peraturan daerah ini. Dalam hal nomenklatur setiap unit kerja harus sesuai dengan Peraturan Daerah ini, namun terhadap jumlah bidang urusan, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan didasarkan pada kondisi, kebutuhan dan kemampuan desa masing-masing, tetapi tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Apabila berdasarkan kemampuannya, desa tidak mampu untuk memenuhi jumlah unit kerja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, maka Desa dapat menggabungkannya sesuai kemampuan desa masing-masing.

Mengenai peristilahan dalam susunan organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini didasarkan pada aspirasi yang berkembang di masyarakat, bahwa peristilahannya menggunakan istilah sesuai asal usul penyelenggaraan pemerintahan desa yang mudah dikenal dan sudah menjadi istilah yang membudaya bagi masyarakat di Kabupaten Bantul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah Desa melalui Carik Desa adalah dalam hal administrasi atas pelaksanaan ketugasan Kepala Seksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud laporan rutin adalah laporan yang dibuat oleh pimpinan satuan organisasi setiap selesai melaksanakan tugas, sedangkan laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara tertulis oleh pimpinan satuan organisasi setiap bulan dan tahunan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Sebelum dilakukan penataan Pamong Desa harus didahului dengan penetapan Peraturan Desa tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan Lurah Desa, sehingga penataan Pamong Desa dapat berjalan dengan baik

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 45


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 19691231 199603

LAMPIRAN :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
 PEMERINTAH DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEMERINTAH DESA



Keterangan:

- _____ : garis komando / tanggung jawab
 : garis koordinasi

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
 u.b. Asisten Pemerintahan
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
 NIP. 19691231 199603